

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Anata Reyustina Almaidah

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

anatareyustina.21041@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Humans were created as social creatures who need other humans in their lives. The existence of this then makes humans naturally have the desire to marry or get married. However, getting married or married does not always go smoothly. The existence of problems that cannot be resolved in this marriage makes someone choose to divorce. After a divorce, parents still have the responsibility to fulfill their child's rights. Given this phenomenon, the aim of this research is to find out how the implementation of providing children's rights after divorce and the impact of divorce on educating children's rights. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation and literature study. The interview used in this research is a structured interview by preparing several questions related to this research. The subjects in this research were collected using a purposive sampling technique of four people. The data in this research is in the form of secondary data and primary data. This research produces findings that after a divorce is carried out, the child's rights tend to be fulfilled by the mother as the party with whom the child is together. It is not uncommon for parents after a divorce to refuse to care for their children so they are entrusted to grandmother or grandfather. This action can be ordered as child custody which can be reported to the authorities and can result in punishment in the form of a fine or imprisonment.

Keywords: Rights; Children; Divorce

Abstrak

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Adanya hal ini kemudian membuat manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Akan tetapi, dalam menjalani pernikahan atau perkawinan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan ini membuat seseorang memilih untuk melakukan perceraian. Setelah perceraian yang dilakukan tersebut orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dari anaknya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian serta dampak perceraian yang terjadi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara struktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Subyek yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *purposive sampling* sejumlah empat orang. Data yang ada dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa setelah perceraian dilakukan, hak-hak anak cenderung dipenuhi oleh ibu sebagai pihak dimana anak bersama. Tidak jarang pula orang tua yang setelah perceraian terjadi menolak untuk mengasuh anaknya sehingga ditiptkan kepada nenek atau kakek. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak yang dapat dilaporkan kepada pihak berwajib serta mendapatkan hukuman berupa denda maupun penjara.

Kata Kunci: Hak; Anak; Perceraian

1. Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari butuh adanya manusia lain. Hal inilah yang kemudian membuat manusia secara naluriah memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan. Bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan secara biologis, tetapi juga untuk memberikan kedudukan yang lebih kuat dalam suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan perkawinan ini kemudian diatur dalam hukum Indonesia, yaitu didalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dalam menjalani hubungan perkawinan ini, tidak selamanya pasangan suami istri berada dalam keadaan yang tenang dan harmonis. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau cara berpikir dari pasangan suami istri. Selain itu, adanya pelanggaran hak dari salah satu pihak juga dapat berpengaruh terhadap keadaan rumah tangga tersebut. Dalam menghadapi konflik rumah tangga ini, terdapat pasangan yang memilih untuk berdamai dan akur kembali. Akan tetapi, ada juga yang memilih untuk melakukan perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan. Hal ini terjadi dikarenakan konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, yang tentu saja dapat berpengaruh terhadap perpecahan antara kedua belah pihak keluarga.

Perceraian adalah suatu situasi dimana terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri yang berarti putusannya hukum perkawinan sehingga mereka bukan lagi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Dalam melakukan perceraian harus disertai dengan alasan kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai alasan-alasan yang berpengaruh terhadap keputusan perceraian. Proses perceraian bukanlah suatu hal yang mudah dan cenderung sulit untuk dilakukan, karena perkawinan sendiri bukan hanya mengenai hubungan dua orang suami istri saja. Akan tetapi dalam hubungan perkawinan juga terdapat hubungan antara dua keluarga dari masing-masing pihak.

Perceraian adalah suatu situasi dimana terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri yang berarti putusannya hukum perkawinan sehingga mereka bukan lagi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Dalam melakukan perceraian harus disertai dengan alasan kuat, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai alasan-alasan yang berpengaruh terhadap keputusan perceraian. Proses perceraian bukanlah suatu hal yang mudah dan cenderung sulit untuk dilakukan, karena perkawinan sendiri bukan hanya mengenai hubungan dua orang suami istri saja. Akan tetapi dalam hubungan perkawinan juga terdapat hubungan antara dua keluarga dari masing-masing pihak.

Dalam hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa setelah melakukan pernikahan, pasangan suami istri pada umumnya ingin mempunyai keinginan memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunannya sebagai salah satu tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Setelah anak tersebut lahir orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya baik secara lahir maupun batin. Akan tetapi, setelah orang

tua melakukan perceraian biasanya akan berpengaruh terhadap berkurangnya pemenuhan hak-hak anak. Dikarenakan orang tua sudah tidak tinggal bersama dan anak pada umumnya akan ikut salah satu orang tuanya.

Setelah dilakukan proses perceraian orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak baik hak secara batin maupun lahir. Hak lahir ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak sehari-hari, sedangkan hak batin ini berkaitan dengan bimbingan orang tua kepada anak. Untuk pemenuhan hak ini harus dilakukan oleh kedua orang tua bukan hanya salah satu pihak saja sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi dengan maksimal.

Fenomena mengenai pemenuhan **hak-hak** anak ini banyak terjadi di Indonesia, sehingga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah “*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*” yang ditulis oleh Noer Yuwanto Indrianti, dkk. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa baik buruknya anak tergantung bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak tersebut. Ketika orang tua sibuk bekerja sebagai buruh imigran biasanya anak akan diasuh oleh nenek dan kakeknya. Adanya hal ini membuat hak anak dalam pendidikan menjadi bermasalah sebab anak-anak sering belajar sendiri ataupun dengan teman karena nenek atau kakek mereka tidak memahami metode pembelajaran saat ini.

Penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah “*Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*” yang ditulis oleh Siskha dan Imahda Khoiri Furqon. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pada masa covid-19 muncul berbagai problematika, salah satunya adalah pemenuhan hak anak baik dalam bidang pendidikan, Kesehatan hingga pemenuhan hak anak pada pengasuhan dan pemenuhan gizi. Upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan saling bekerja sama bersama pasangan untuk memulihkan perekonomian keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi kembali sebagaimana mestinya.

Kedua penelitian sebelumnya tersebut tampak memiliki perbedaan serta persamaan dengan penelitian ini. Persamaan terlihat pada pokok pembahasan mengenai pemenuhan **hak-hak** anak yang seharusnya dilakukan oleh orang tua baik yang tidak bercerai maupun yang bercerai. Kemudian untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada kondisi saat melakukan pemenuhan hak anak, dimana penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian terjadi sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai pemenuhan hak anak pada masa pandemi covid-19. Perbedaan lainnya terletak pada subyek penelitian yang dipilih yaitu penelitian ini menggunakan subyek yaitu orang tua yang sudah bercerai dan anak yang orang tuanya sudah bercerai, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan subyek penelitian yaitu hanya orang tua dan tidak melakukan perceraian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian**”

2. Kajian Pustaka

Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan pernikahan atau perkawinan tidak selamanya hubungan tersebut dalam kondisi yang baik dan stabil, tetapi juga terdapat suatu masa dimana terdapat permasalahan atau konflik berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan dan hanya akan menimbulkan konflik lainnya maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perceraian. Perceraian adalah suatu situasi dimana terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri yang berarti putusanya hukum perkawinan sehingga mereka bukan lagi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Perceraian sendiri adalah suatu reaksi terhadap hubungan yang sudah tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan (Spanier dan Thomson, 1984).

Perceraian sendiri sering dianggap sebagai suatu bentuk kegagalan dalam perkawinan. Akan tetapi, sebenarnya perceraian sendiri tidak selalu dapat dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Dikarenakan bisa saja jika kedua pihak suami istri tersebut melanjutkan hubungannya hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi anggota keluarga lainnya. Dengan beberapa pengertian yang dipaparkan, perceraian dapat diartikan sebagai putusnya suatu hubungan pernikahan karena kedua pihak suami istri tidak bisa lagi mengembangkan cinta dimana pada akhirnya mereka memilih untuk saling meninggalkan, sehingga mereka akhirnya berhenti untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Setelah dilakukan perceraian, satu-satunya hubungan yang tidak dapat dihilangkan adalah hubungan orangtua dengan anak. Hal ini terjadi karena orangtua dan anak memiliki hubungan darah yang tidak dapat diputuskan. Dalam hubungan ini orangtua memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya, baik berupa nafkah maupun perhatian serta kasih sayang. Hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik serta maksimal apabila kedua orangtua mau bekerja sama dan tidak membebarkannya pada salah satu pihak saja walaupun keduanya sudah tidak tinggal bersama.

Menurut Setiyanto (2005:197) menyebutkan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu; sudah tidak adanya kecocokan, adanya faktor orang ketiga, sudah tidak adanya komunikasi. Faktor utama yang seringkali menjadi alasan seseorang melakukan perceraian adalah adanya ketidakcocokan diantara pasangan tersebut, yang dimana ketidakcocokan tersebut berasal dari tindakan keduanya yang sudah tidak sejalan dan cenderung menimbulkan konflik serta pertengkaran.

Pengertian Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa serta negara di masa yang akan datang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tentang anak secara etimologi diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Sedangkan definisi anak secara nasional ini didasarkan pada Batasan usia anak baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa anak adalah seorang manusia yang belum berusia delapan

belas tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan ibunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2 Tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang manusia yang belum pernah melangsungkan pernikahan dan usianya belum mencapai 21 tahun.

Anak merupakan anugerah serta amanah yang diberikan oleh tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Anak merupakan garis penerus yang akan datang. Baik serta buruknya masa depan suatu bangsa tergantung pada kondisi anak saat ini sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara optimal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak tersebut meskipun sudah bercerai agar anak nantinya memiliki masa depan yang baik. Perlakuan yang baik terhadap anak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat. Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal, baik dalam segi fisik, mental, maupun spiritual. Dengan memenuhi hak-hak anak serta memperlakukannya dengan baik maka masa depan dari suatu peradaban atau masyarakat dapat terjamin dengan baik. Anak harus mendapatkan perhatian serta didikan yang penuh dikarenakan mereka masih dalam tahap yang belum matang secara fisik, mental, serta sosial. Kondisi anak yang rentan, tergantung, dan berkembang tersebut dibandingkan dengan orang dewasa menjadikannya lebih berisiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain lain. Dalam hal ini pemenuhan hak-hak anak menjadi suatu tindakan penting yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal tersebut berlaku sampai seorang anak itu menikah atau dapat mengurus dirinya sendiri, tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak anak terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua sudah putus atau bercerai. Dari pasal yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa batas kewajiban serta tanggung jawab orang tua berlaku sampai anak melangsungkan perkawinan atau dapat mengurus dirinya sendiri. Dapat mengurus dirinya sendiri disini adalah kondisi dimana anak telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan bekerja tanpa adanya bantuan dari orang tua.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara, teknik ini dipilih untuk mendapat informasi yang detail serta akurat tentang fenomena pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur, dimana penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang terdiri dari dua orang tua yang sudah melakukan perceraian dan dua orang anak yang orangtuanya sudah melakukan perceraian. Tujuan dari pemilihan subyek tersebut adalah

agar peneliti dapat melihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang orang tua yang sudah bercerai serta anak yang orang tuanya sudah bercerai tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian serta dampak perceraian tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Data dalam penelitian kualitatif yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan ulang dalam bentuk teks yang diperluas, serta tidak menggunakan teknik perhitungan yang sistematis. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang sudah dianalisis dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan awal pada penelitian dapat berubah seiring dengan data yang ditemukan di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hak-hak Anak

Anak merupakan setiap orang atau manusia yang usia belum 18 tahun. Sejak di dalam kandungan seorang anak memiliki kewajiban serta hak yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak ini wajib dipenuhi oleh orang tua. Menurut undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa terdapat beberapa hak-hak anak, di antaranya :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan serta kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa di kandungan maupun sesudah dilahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangan dengan wajar

Hak-hak mengenai anak ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, namun juga diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah disahkan PBB tanggal 20 November 1989. Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat kategori tentang hak anak, yaitu :

- a. Hak atas kelangsungan hidup yang menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan Kesehatan
- b. Hak untuk berkembang yang mencakup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan agama

- d. Hak partisipasi yang meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul serta berserikat, dan hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mencakup dirinya.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Pada saat proses perceraian dilakukan, permasalahan yang paling sering dibahas adalah tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Pemenuhan hak-hak anak ini wajib dipenuhi oleh orang tua meskipun sudah bercerai. Setelah perceraian terjadi anak masih membutuhkan perhatian serta biaya dari orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah tidak tinggal bersama lagi.

Perceraian yang terjadi sering kali menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan ini berkaitan dengan masalah perekonomian dan emosional yang terjadi antara anak dengan orang tua. Dalam kehidupan bermasyarakat pemenuhan hak-hak anak tidak disesuaikan oleh peraturan hukum yang ada tapi pada kebiasaan. Dalam wawancara yang sudah dilakukan diketahui bahwa setelah perceraian berlangsung seorang anak akan cenderung tinggal bersama dengan ibunya. Dengan adanya hal tersebut membuat sebagian besar hak yang dimiliki oleh seorang anak dipenuhi oleh ibunya dan ayah sebagai seseorang yang seharusnya punya tanggung jawab paling besar dalam memberikan nafkah terhadap anak tidak rutin melakukannya bahkan besaran nafkah yang diberikan tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan pendidikan anak.

Pada kenyataannya juga terdapat orang tua yang setelah melakukan perceraian tidak lagi menghubungi anaknya sehingga pengasuhan anak diberikan kepada nenek dari anak tersebut. Adanya hal ini membuat anak pertama yang ada dalam keluarga memilih untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dari adiknya. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya malah tidak mendapatkan apapun.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian ini cenderung kurang maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua yang tinggal yang bersama dengan anaklah yang paling dominan dalam memenuhi kebutuhan hak anaknya. Kedua belah pihak yang sudah melakukan perceraian jarang yang mau melakukan kerja sama dalam mengurus anaknya. Terkadang pula yang sering terjadi baik ibu atau ayah adalah saling menanggungkan segala biaya kebutuhan anaknya. Pada hakikatnya hak yang paling penting diberikan orang tua terhadap anaknya adalah hak untuk memperoleh kasih sayang, karena dengan adanya kasih sayang dapat menjadi pondasi bagi awal bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak anak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang kesejahteraan anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perawatan, asuhan, kesejahteraan serta bimbingan berdasarkan cinta kasih yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak

Dalam membesarkan seorang terdapat salah satu prinsip yang harus ditanamkan yaitu kasih sayang untuk anak. Apabila menginginkan masyarakat yang hidup, sehat, serta cerdas orang tua secara khusus harus membuka diri kepada anak serta kasih sayang yang tulus kepada mereka. Dan yang terpenting juga harus memahami psikologi anak dan memahami

mereka, sehingga bisa membantu mereka berkembang menjadi seorang yang produktif (Arya, 2008).

Adanya perceraian yang terjadi ini menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian secara khusus, terlebih yang menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Ketika orang tua bercerai muncul gejala-gejala pada diri anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dimana kehidupan seorang anak berubah drastis. Anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya akan memilih bekerja dan menjadi tulang punggung untuk adik-adiknya. Kurangnya kasih sayang dari orang tua juga membuat anak menjadi minder, sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya karena merasa malu dengan keadaan dirinya, konflik batin, serta trauma yang susah dihilangkan.

Komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua menjadi sesuatu yang penting, dimana komunikasi ini didasari dengan saling mendengar dan tidak ada dominasi dari salah satu pihak. Anak- Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis tentunya akan mempunyai ketenangan dan kegembiraan sehingga perkembangan emosional juga menjadi baik. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya cenderung memiliki trauma dan perasaan yang selalu bersalah yang tentunya dapat menghambat anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Sanksi Hukum Bagi Orang Tua yang Tidak Memenuhi Hak-Hak Anak

Pasca perceraian yang terjadi kedua orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya, baik berupa nafkah sehari-hari maupun kasih sayang serta perhatian kepada anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 dijelaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai dan menikah lagi. Pemenuhan tanggung jawab berupa biaya hidup dibebankan kepada pihak ayah sedangkan untuk tanggung jawab mengasuh diberikan kepada ibu sampai anak berada pada usia baligh atau dewasa. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa apabila seorang ayah kesulitan dengan jumlah biaya hidup anak, pihak ibu juga dapat membantu memikul tanggung jawab tersebut apabila oleh pengadilan dirasa mampu.

Dalam Bab XIA Larangan Pasal 76B ditegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah serta penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan adanya hal tersebut orang tua yang terbukti tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak dengan tidak memberikan nafkah maupun enggan merawat anaknya serta meninggalkan anak tersebut tinggal bersama neneknya dan tidak memberi nafkah dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran yang dimana tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukuman berupa denda maupun hukuman penjara.

5. Kesimpulan

Dalam suatu hubungan pernikahan yang dijalani oleh sepasang suami istri tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sehingga memutuskan untuk melakukan perceraian. Setelah proses perceraian terjadi hubungan suami istri menjadi putus serta tidak ada kewajiban maupun hak dalam pernikahan yang harus dijalankan lagi, akan tetapi setelah proses perceraian terdapat hubungan antara orang tua dan anak yang tidak terputus. Dalam hal ini orang tua masih memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhi hak- hak anak. Berdasarkan undang-undang serta konvensi hak anak dijelaskan tentang beberapa hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak, diantaranya adalah hak untuk berkembang serta melanjutkan hidup, mendapatkan nafkah, serta mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari orang tua. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa setelah bercerai anak akan tinggal bersama dengan pihak ibu sehingga pelaksanaan pemenuhan hak- hak ini dominan dilakukan oleh ibu. Sedangkan pihak ayah yang tidak tinggal bersama dengan anak lagi merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi memberi nafkah kepada anak secara rutin bahkan jumlahnya sangat sedikit dan tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, disamping itu pihak ayah juga tidak rutin bertemu dengan anaknya sehingga perhatian serta kasih sayang yang diberikan menjadi kurang. Bahkan terdapat orang tua yang setelah bercerai memutuskan komunikasi dengan anaknya sehingga anak tersebut harus tinggal bersama dengan neneknya serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta adiknya. Tidak terpenuhinya hak anak ini menyebabkan anak merasa rendah diri serta trauma bahkan malu dengan orang di sekitarnya sehingga mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak ini sebenarnya bisa diatur di pengadilan saat orang tua melakukan proses perceraian. Dimana pengadilan dapat menentukan besaran jumlah nafkah yang diberikan setiap bulannya yang sesuai dengan kemampuan ayah serta kebutuhan dari anak. Ketika orang tua tidak memenuhi hak-hak anaknya dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak. Dimana orang tua yang secara hukum diketahui melakukan tindakan ini dapat dilaporkan serta mendapatkan hukuman berupa denda maupun hukuman penjara berdasarkan undang-undang yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) | Indriati | *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, t.t.)
- [2] Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar) | El-Iqthisady: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11488>
- [3] Nurussobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>
- [4] uinsa. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2915/>
- [5] Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian | *Jurnal Litigasi Amsir*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/267>
- [6] Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar | *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <http://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/130>
- [7] Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah | *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/29943>
- [8] Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) | Indriati | *Mimbar Hukum—Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315>
- [9] Problematika Dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 | *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (t.t.). Diambil 3 Oktober 2023, dari <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1851>
- [10] hak anak: Studi kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29851/>
- [11] Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>
- [12] Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukam : Journal of Islamic Family Law*, 2(2), Article 2.